

Surat Perjanjian Kerjasama
Antara
PT.GrandTech Systems Indonesia
Dengan
Fakultas Komunikasi dan Desain (FKD)
Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia (UNIBI)

Nomor : 301 / GTID / MoU / V / 2018

Nomor : 002/MoU/Dekan-FKD/UNIBI/V/2018

- I. Nama : Lucia Melanie
Institusi : PT.GrandTech Systems Indonesia
Jabatan : Direktur
Alamat : Gedung Ranuza, JL. Timor, No. 10, 10350, RT.9/RW.4, Gondangdia, Menteng,
Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10350

Bertindak sebagai Wacom Distributor Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**

- II. Nama : Dr. Ir. Bob Foster, M.M
Institusi : Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia
Jabatan : Rektor
Alamat : Jalan Soekarno-Hatta Nomor 643 Bandung, Jawa Barat 40286

- III. Nama : Rachmawati Windyaningrum, M.I.Kom
Institusi : Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia
Jabatan : Plt. Dekan Fakultas Komunikasi dan Desain
Alamat : Jalan Soekarno-Hatta Nomor 643 Bandung, Jawa Barat 40286

Bertindak sebagai **Wacom Authorized Training Centre**, selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**

Pada hari ini Selasa tanggal 22 Mei 2018, masing-masing pihak bersepakat melaksanakan perjanjian kerjasama dalam hal **Wacom Authorized Training Centre**, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

Umum

1. Pihak pertama menjalankan kerjasama dengan pihak kedua untuk Bersama menjalankan program **Wacom Authorized Training Centre (WATC)** sesuai dengan surat perjanjian sebelumnya antara pihak kedua dengan Wacom Singapore Pte,Ltd.

mt

S

Pasal 4

Jangka Waktu Perjanjian

1. Perjanjian ini dimulai sejak ditanda tangani dan berlaku untuk jangka waktu 1 tahun sejak tanggal 22 Mei 2018 sampai dengan 22 Mei 2019 dan dapat diperpanjang kembali sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
2. Apabila Pihak Kedua tidak bermaksud memperpanjang perjanjian kerja sebagaimana disebut pada ayat 1 dalam pasal ini, maka Pihak Kedua harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak Pertama minimal 21 hari kerja, sebelum jangka waktu perjanjian ini berakhir.
3. Berakhirnya perjanjian ini apabila Kegiatan pekerjaan ini telah diakhiri oleh Pihak pertama dan pihak kedua.

Pasal 5

Force Majeure

1. Bila terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, seperti permasalahan hukum maka Pihak Pertama tidak diikutsertakan dalam permasalahan tersebut karena hal tersebut merupakan tanggung jawab Pihak Kedua.
2. Dalam hal terjadi Force Majeur yang diakibatkan kejadian-kejadian alam Gempa Bumi, Banjir besar, Peperangan dan atau yang lainnya maka para pihak harus memberitahukan kepada pihak lain satu hari kalender setelah kejadian Force Majeur dinyatakan aman terkendali secara tertulis dan akan mengadakan musyawarah untuk menentukan akibat dari Force Majeur tersebut serta cara penyelesaiannya.

Pasal 6

Kerahasiaan

1. Para pihak sepakat untuk saling menjaga informasi dan kerahasiaan sehubungan dengan perjanjian ini.
2. Apabila terjadi informasi yang akan disampaikan kepada pihak ketiga oleh salah satu pihak sehubungan dengan perjanjian ini, para pihak sepakat untuk memberitahukan terlebih dahulu informasi tersebut kepada pihak lainnya dan dengan persetujuan pihak lainnya.

Pasal 7

Penyelesaian Perselisihan

1. Segala sesuatu yang mungkin timbul di kemudian hari akibat pelaksanaan perjanjian ini baik karena perbedaan pendapat atau penafsiran maupun sebab lainnya akan diselesaikan secara musyawarah mufakat dan kekeluargaan oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua. *

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

2. Pihak Pertama dan Pihak Kedua wajib memenuhi dan mengikuti semua peraturan dan ketentuan yang telah disepakati bersama.

Pasal 2

Hak dan Kewajiban Pihak Pertama

Hak Pihak Pertama

1. Pihak pertama berhak untuk mengambil acrylic dan signage bilamana terjadi penyalahgunaan acrylic dan juga bilamana berakhirnya perjanjian ini.

Kewajiban Pihak Pertama

1. Berkewajiban untuk memfasilitasi dalam pemberian Acrylic **Wacom Authorized Training Centre** dari Wacom Singapore Pte,Ltd.
2. Berkewajiban memberikan Special Price kepada pihak kedua.
3. Berkewajiban mengikutsertakan pihak kedua dalam program Trade in Wacom.
4. Berkewajiban mensupport event dari pihak kedua maksimal.



Pasal 3

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua

Hak Pihak Kedua

1. Berhak mendapatkan Acrylic **Wacom Authorized Training Centre**.
2. Berhak mendapatkan Special Price dari pihak pertama.
3. Berhak mendapatkan peminjaman maksimum 30 demo unit untuk , dalam jangka waktu maksimal 1 minggu dan perlu diinformasikan maksimal 2 minggu sebelum event.
4. Berhak mendapatkan support event dari PT.GrandTech Systems Indonesia maksimal 4x dalam waktu 1 tahun.
5. Support event dalam poin 4 dapat berupa unit sebagai hadiah, berupa biaya dan pembicara, dimana ditentukan berdasarkan event yang akan datang.
6. Berhak diikutsertakan dalam program Trade In Wacom.
7. Berhak mendapatkan sosialisasi sebagai **Wacom Authorized Training Centre** di website dan media social Wacom.

Kewajiban Pihak Kedua

1. Berkewajiban membeli Wacom dari pihak pertama.
 2. Berkewajiban merawat signage yang telah diserahkan dari pihak pertama.
 3. Berkewajiban mempromosikan merek Wacom yang relevan dengan pihak kedua dalam setiap kegiatan marketing yang dilakukan oleh pihak kedua.
- 
- 

Pasal 8

Lain-Lain

1. Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini, akan diatur dikemudian hari dalam bentuk ADDENDUM (Perjanjian Tambahan).
2. Seluruh lampiran-lampiran, apabila ada yang melekat pada perjanjian ini baik yang dibuat sekarang atau dikemudian hari merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini.
3. Apabila dalam masa perjanjian ada perubahan baik peraturan tertulis maupun tidak tertulis maka akan diatur dikemudian hari dalam bentuk ADDENDUM (Perjanjian tambahan).

Pasal 9



Penutup


1. Perjanjian ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap dan ditanda tangani diatas materai secukupnya oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.
2. Bahwa dengan ditanda tangani kontrak ini, maka Pihak Pertama dan Pihak Kedua benar-benar telah membaca, memahami dan mengerti tentang isi dari perjanjian ini.

Pihak Pertama,

(Lucia Melanie)
(Direktur PT. GrandTech System Indonesia)

Pihak Kedua,



(Dr. Ir. Bob Foster, M.M)
(Rektor UNIBI)


(Rachmawati W, M.I.Kom)
(Plt. Dekan FKB UNIBI)